



**PENETAPAN**

**Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

**NINIK ELIA**, Lahir di Bondowoso, tanggal 17-08-1956, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, WNI, beralamat di Jalan PB. Sudirman No.3-5, Rt.21/Rw.05, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso dengan nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bdw, telah mengemukakan maksudnya sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan dan orang yang bernama NINIK ELIA benar merupakan istri sah dari Almarhum ASHARI NATADARMA sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat Kutipan Surat Keterangan Kelurahan Blindungan No.4721/998/430.11.11.10/2021 tertanggal 25 Agustus 2021 dan Surat Keterangan Domisil No.471.1/850/430.11.11.10/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Blindungan tertanggal 04 Agustus 2021;
- Bahwa sebelum melangsungkan Perkawinan Para Pemohon berstatus Perawan dan Jejaka;

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Perkawinan Para Pemohon membina rumah tangga selama 40 tahun, sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat Kutipan Surat Keterangan No.472.1/998/430.11.11.10/2021 yang dikeluarkan tertanggal 25 Agustus 2021 oleh Kantor Kelurahan Blindungan Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat Kutipan Surat Kartu Keluarga No.3511111005020676 dan Surat Keterangan Kantor Kelurahan Blindungan No.472.1/998/430.11.11.10/2021, yaitu :
  - o PURNA EKA SARI,
  - o PUJianto NATADARMA
  - o IRMA SARI
- Bahwa semenjak Para Pemohon melangsungkan Perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan amanah Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2021 ASHARI NATADARMA (Pemohon) yang merupakan suami dari NINIK ELIA (Pemohon) telah meninggal dunia dikarenakan "SAKIT" di RSD Jember, sebagaimana terbukti dalam Bukti Surat Kutipan Surat Kematian No. 474.3/835/430.714.8/20 tertanggal 30 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Blindungan, Kec.Bondowoso, Kab.Bondowoso dan Kutipan Surat Akta Kematian No. 3511-KM-02082021-0002 tertanggal 02 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Para Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- o Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- o Menetapkan sah Perkawinan Para Pemohon (ASHARI NATADARMA) dengan (NINIK ELIA);
- o Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- o Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso;
- o Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon.

### Subsidaair :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama NINIK ELIA, Nomor 3511110208210009, tanggal 02-08-2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama ASHARI NATADARMA, Nomor 474.3/855/430.714.8/20, tanggal 30-07-2021, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ASHARI NATADARMA, Nomor 3511-km-02082021-0002, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran, Nomor 83/WNI/1979, PURNA EKASARI anak perempuan dari seorang perempuan NINIK ELIA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, No.71/WNI/1981 pada tanggal 4 Oktober 1981, PUJianto NATADARMA anak laki-laki dari seorang perempuan bernama NINIK ELIA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran, No. 28/WNI/1984, IRMA SARI anak perempuan dari seorang Ibu bernama NINIK ELIA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi foto, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon NINIK ELIA, No. 3511115708560003, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Blindungan tentang Domisili Nomor.471.1/850/430.11.11.10/2021, atas nama : NINIK ELIA, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan dari Lurah Blindungan, Nomor. 472.1/998/430.11.11.10/2021, atas nama NINIK ELIA yang menyatakan benar-benar menikah dengan ASHARI NATADARMA yang telah dikaruniai anak 3 (tiga) yang bernama 1. PURNA EKA SARI, 2. PUJANTO NATADARMA, 3. IRMA SARI, tertanggal 25 Agustus 2021, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi yang di muka persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **DARYANTO:**

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari ASHARI NATADARMA;
- Bahwa pemohon menikah dengan AHSARI NATADARMA di rumah ASHARI NATADARMA yang berada di Bondowoso;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pernikahan tersebut namun saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh kedua orang tua ASHARI NATADARMA dan sanak famili termasuk saksi;
- Bahwa dari pihak Pemohon hadir ibu pemohon dan keluarganya;
- Bahwa ayah pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada pernikahan tersebut dilakukan secara adat tionghoa;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan AHSARI NATADARMA adalah nenek saksi;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut hanya dilakukan dengan penghormatan kepada nenek saksi dan dilanjutkan oleh resepsi;
- Bahwa tidak ada pemuka adat maupun pemuka agama yang hadir, baik itu pemuka agama konghucu maupun pendeta agama kristen;
- Bahwa orang tua saksi yaitu AWI ISKANDAR dan JAMILAH saat itu beragama Konghucu;
- Bahwa sebelum menikah, saksi mengetahui bahwa pemohon pernah ke gereja namun pemohon dan ASHARI NATADARMA belum dibaptis;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bdw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ASHARI NATADARMA sudah meninggal pada tanggal 21 Juli 2021 karena sakit *covid 19*;
- Bahwa setahu saksi dahulu pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan perkawinannya dengan ASHARI NATADARMA, namun tidak sempat dikarenakan sibuk;
- Bahwa pemohon dan ASHARI NATADARMA tidak ada hubungan keluarga saat melangsungkan pernikahan tersebut;

## 2. LILY LIMAN JAYA:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar dari ASHARI NATADARMA;
- Bahwa pemohon menikah dengan ASHARI NATADARMA di rumah ASHARI NATADARMA yang berada di Bondowoso;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan pernikahan tersebut namun saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh kedua orang tua ASHARI NATADARMA dan sanak famili termasuk saksi;
- Bahwa dari pihak Pemohon hadir ibu pemohon dan keluarganya;
- Bahwa ayah pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada pernikahan tersebut dilakukan secara adat tionghoa;
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan ASHARI NATADARMA adalah nenek saksi;
- Bahwa pelaksanaan pernikahan tersebut hanya dilakukan dengan penghormatan kepada nenek saksi dan dilanjutkan oleh resepsi;
- Bahwa tidak ada pemuka adat maupun pemuka agama yang hadir, baik itu pemuka agama konghucu maupun pendeta agama kristen;
- Bahwa orang tua saksi yaitu AWI ISKANDAR dan JAMILAH saat itu beragama Konghucu;
- Bahwa sebelum menikah, saksi mengetahui bahwa pemohon pernah ke gereja namun pemohon dan ASHARI NATADARMA belum dibaptis;
- Bahwa ASHARI NATADARMA sudah meninggal pada tanggal 21 Juli 2021 karena sakit *covid 19*;
- Bahwa setahu saksi dahulu pemohon berkeinginan untuk mendaftarkan perkawinannya dengan ASHARI NATADARMA, namun tidak sempat dikarenakan sibuk;
- Bahwa pemohon dan ASHARI NATADARMA tidak ada hubungan keluarga saat melangsungkan pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya yakni memohon pengesahan perkawinan pemohon dengan ASHARI NATADARMA perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan adalah kewenangan yurisdiksi volunter dari suatu Pengadilan di mana pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tentang permohonan menurut BUKU II Mahkamah Agung menerangkan bahwa perkara permohonan diajukan di wilayah hukum pengadilan di mana Pemohon berdomisili. Berdasarkan bukti P-8 dan keterangan saksi domisili Pemohon adalah di Jalan PB. Sudirman No.3-5, Rt.21/Rw.05, Kelurahan Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, maka Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang pengesahan perkawinan menurut pengadilan diatur berdasarkan pasal 50 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor 96 tahun 2018 Tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk;

Menimbang, bahwa tentang sah tidaknya perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- 1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- 2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa dalam bagian penjelasan pasal 2 tersebut menyebutkan:

*Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.*

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat pernikahan/perkawinan pemohon dengan ASHARI NATADARMA sekitar 40 (empat) puluh tahun yang lalu tidak dihadiri oleh pemuka agama baik itu pemuka agama Konghucu maupun pemuka agama Kristen juga tidak dihadiri pemuka adat. Berdasarkan keterangan saksi juga diketahui bahwa cara pernikahan antara pemohon dengan ASHARI NATADARMA hanya berupa hormat kepada nenek dari ASHARI NATADARMA dan langsung dilanjutkan resepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi juga diketahui bahwa saat pernikahan tersebut antara ASHARI NATADARMA dan pemohon belum dibaptis;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat disimpulkan, mengingat tidak ada pemuka agama yang menikahkan pemohon dan ASHARI NATADARMA. Perkawinan tersebut hanya berupa hormat kepada nenek dari ASHARI NATADARMA dan dilanjutkan dengan resepsi saja tanpa pula dihadiri oleh pemuka adat. Disamping itu tidak terdapat surat-surat atau catatan mengenai terjadinya perkawinan tersebut pada saat perkawinan tersebut terjadi. Perihal mengenai bukti surat keterangan (P-10) dikeluarkan pada tanggal 25 Agustus 2021. Surat keterangan mana dikeluarkan setelah ASHARI NATADARMA meninggal dunia, sehingga Pengadilan berpendapat surat tersebut tidak dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi 40 (empat puluh) tahun yang lalu. Oleh karena itu maka pengadilan berpendapat pemohon tidak dapat membuktikan perkawinan antara pemohon dan ASHARI NATADARMA dilakukan tunduk mengikuti hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud dalam pasal 2 di atas. Maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan pengesahan perkawinan ditolak maka secara *mutatis mutandis* petitum ketiga juga harus dinyatakan ditolak juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas sudah selayaknya pengadilan menolak permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 50 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan pelaksanaan peraturan presiden nomor

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96 tahun 2018 Tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021** oleh **RANDI JASTIAN AFANDI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AFFANDI, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

**AFFANDI, SH**

**RANDI JASTIAN AFANDI, SH**

## Biaya – biaya :

-	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,00	
-	Biaya ATK	Rp.
	50.000,00	
-	Biaya Panggilan Sidang	Rp. 0
-	Biaya PNBP	Rp.
10.000,00		
-	Biaya Sumpah	Rp.
20.000,00		
-	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Biaya Materai	Rp.
10.000,00 +		

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.

130.000,00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)